



PUTUSAN

Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA.Tbn
q̣v°RŪ sp°RŪ tŪŪ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela dalam perkara Ijin Poligami antara :

HADI SULAEMAN BIN PARIJA umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Polangan, tempat tinggal di Dusun Cekalang, RT.07, RW. 02, Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

RUTI'AH BINTI MAULAN umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cekalang, RT.07, RW. 02, Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 September 1980, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 555/21/IX/1980 tanggal 01 September 1980)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. TUTIK WAHYUNI umur 34 tahun, 2. FRENGKI PRASETIAWAN umur 17 tahun;
3. Bahwa disamping kedua anak tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 - Tanah yang diatasnya berdiri 3 bangunan rumah yang terletak di Dusun Cekalang RT. 07 RW.02 dengan luas kurang lebih 338 m2 (tiga ratus tiga puluh delapan meterpersegi) (bukti SPPT PBB No : 35.23.070.018.008.008-0029.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah milik Bapak Yanto
 - Selatan : kebun Jati milik Bapak Jailan
 - Timur : Kebun Jati milik Ibu Siti
 - Barat : Rumah milik Bapak Sarwi
4. Bahwa, keinginan Pemohon mengajukan ijin poligami karena Pemohon menginginkan keturunan lagi atau tambah anak, sementara Termohon sudah tidak bisa hamil karena usia sudah tua;
5. Bahwa, Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama IRAWATI BINTI SUTRIMO sebagaimana tersebut diatas dengan status Janda Cerai dengan Akta Cerai Nomor : 817/AC/2011/PA.Lmg yang telah pemohon kenal sekitar 2 tahun dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan kejenjang perkawinan;
6. Bahwa, antara pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saudari (IRAWATI BINTI SUTRIMO) tersebut adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menu rut syara' serta peraturan perundang-udangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram harmonis dan damai;
8. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa **cukup mampu** menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai Polangan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sebagai mana surat keterangan terlampir,
9. Bahwa, Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan berusaha **berlaku adil** terhadap istri-istri dan anak anak, sebagaimana terlampir;
10. Bahwa, Termohon RUTI'AH BINTI MAULAN sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan **persetujuan** sebagaimana terlampir;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama IRAWATI BINTI SUTRIMO;
- Menetapkan harta bersama sebagaimana posita 3 adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua diberikan nasehat supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami dan juga telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriaannya untuk berpoligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 M, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Kutipan Akta Nikah Nomor 923/127/X//2007 tertanggal 22 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bernama NASWA AURA PUTRI umur 3 tahun;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SA'ADAH EKA SEPTIANI BINTI M,MAS'UD , disebabkan akhir-akhir ini Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi sementara Termohon kwalahan untuk melayaninya;
- Bahwa dalam jawabannya secara lisan pula Termohon mengakui bahwa dalil Pemohon tentang harta benda sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon angka 3.1, 3.2 , 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, dan 3.10 adalah benar, dan Termohon juga membenarkan bahwa sebidang tanah yang tersebut pada posita angka 3.5 adalah harta bawaan Pemohon berasal dari orang tua Pemohon;
- Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya yang kedua tersebut, Termohon menyatakan dapat menyetujuinya;
- Bahwa Termohon mengakui jika Pemohon menikah lagi ia cukup mampu menghidupi istri istri dan atau anak anak;
- Bahwa Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

Bahwa calon istri Pemohon nama SA'ADAH EKA SEPTIANI BINTI M,MAS'UD hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat tanah hak milik Nomor: 2011 Luas 200 M2 Atas nama Sunarpo dan Susilowati tanggal 07 April 2010 di Kelurahan Kedungombo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, P.1.
2. Fotocopy Sertifikat tanah hak milik Nomor: 54 Luas 989 M2 Atas nama Sunarpo tanggal 04 Januari 2007 di Desa Tunah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, P.2.
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Luas 854 M2 atas nama Sunarpo Buku C Baru Nomor 6486 tanggal 01 Agustus 2012 di Gedongombo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; P.3.
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Luas 552 M2 atas nama Sunarpo Buku C Baru Nomor 5879 tanggal 02 Januari 2013 di Gedongombo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; P.4.
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Luas 285 M2 atas nama Sugondo P. Enik Buku C Baru Nomor ----- tanggal 04 April 2005 di Lingkungan Widengan Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; P.5.
6. Fotocopy BPKB Sepeda Motor atas nama Mariadi Nomor: S 2769 FK Merek Honda tahun pembuatan 2013, P.6.
7. Fotocopy BPKB Sepeda Motor atas nama Martinus Suhernowo Nomor: S 2381 VC Merek Suzuki tahun pembuatan 2011, P.7.
8. Fotocopy BPKB Sepeda Motor atas nama KH. Shodiq Hadi Maulana, SH. Nomor: S 5999 HA Merek Honda tahun pembuatan 2013, P.8.
9. Fotocopy BPKB Mini Bus atas nama Budi Harjo Nomor: S 1278 SM Merek Toyota Avanza tahun pembuatan 2005, P.9.
10. Fotocopy BPKB Mini Bus atas nama Avi Trijayanti Nomor: L 1640 HI HI Merek Toyota Avanza tahun pembuatan 2010, P.10.
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Ururan Agama Kecamatan Semanding tahun 2007, P.11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Kecamatan Sooko Mojokerto tahun 2015, P.12
13. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan di madu, P.13.
14. Fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil, P.14.
15. Fotocopy KTP an. SUNARPO, P.15,
16. Fotocopy KTP an. SUSYLOWATI, P.16,
17. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Gedongombo tentang penghasilan tiap bulan atas nama SUNARPO, P.17,
18. Fotocopy Surat Keterangan harta gono gini antara SUNARPO dan SUSYLOWATI, P. 18.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. MUNAWI BIN DJASMONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama SA'ADAH EKA SEPTIANI BINTI M,MAS'UD karena kata Pemohon istri Pemohon nama SUSILOWATI Binti MARTO SUKARMIN kini kewalahan melayani hubungan seksual dengan Pemohon Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai usaha dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri – istri dan anak – anaknya. Pemohon punya toko, kos-kosan dan Rental mobil;
- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon punya harta bersama berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bidang tanah, yang 4 (empat bidang terletak di Kelurahan Gedongombo, yang sebidang berasal dari orang tua Pemohon, dan yang sebidang terletak di Desa Tunah Kecamatan Semanding, juga punya Toko, punya koskosan, punya 2 Mobil dan punya 3 Sepeda motor;

2. AHMAD SHAFI BIN ABDULLAH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenl dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama SA'ADAH EKA SEPTIANI BINTI M,MAS'UD karena kata Pemohon istri Pemohon nama SUSILOWATI Binti MARTO SUKARMIN kini kewalahan melayani hubungan seksual dengan Pemohon. Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai usaha dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri – istri dan anak – anaknya. Pemohon punya toko, kos-kosan dan Rental mobil;
- Bahwa antara pemohon dan calon istri Pemohon itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon punya harta bersama berupa 5 (lima) bidang tanah, yang 4 (empat bidang terletak di Kelurahan Gedongombo, yang sebidang berasal dari orang tua Pemohon, dan yang sebidang terletak di Desa Tunah Kecamatan Semanding, juga punya Toko, punya koskosan, punya 2 Mobil dan punya 3 Sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 11 Nopember 2015 maka pada tanggal 20 Nopember 2015 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang (harta benda) yang oleh pemohon dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana dalam permohonan Pemohon angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan ternyata semua barang-barang tersebut ada dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada persetujuannya;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tersebut dan telah pula dilakukan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon hadir di persidangan dan menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan sepenuhnya dalil dalil permohonan Pemohon, dan juga menyatakan tidak keberatan dimadu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang dipertimbangkan diatas, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat (P.11);
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama SUSILOWATI Binti MARTO SUKARMIN memang benar kewalahan melayani hubungan biologis dengan Pemohon karena Pemohon memiliki hasrat sek yang sangat tinggi;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama SA'ADAH EKA SEPTIANI BINTI M,MAS'UD tak ada halangan /larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan isteri ke dua serta anak-anaknya dan juga sanggup berlaku adil terhadap mereka;
- Bahwa Termohon selaku istri Pemohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk polygami;

Menimbang bahwa harta benda yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam posita permohonan Pemohon angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 telah diakui kebenarannya oleh Termohon, sedang pengakuan adalah bukti sempurna (pasal 174 HIR), namun demikian masih dikuatkan pula dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10) dan dua orang saksi, serta telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dan ternyata barang-barang tersebut benar adanya dan tidak ada yang keberatan, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 harus dinyatakan bahwa harta benda tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, kecuali harta benda yang tercantum pada posita angka 3.5 yang akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa harta benda berupa tanah yang tersebut pada posita angka 3.5 adalah harta bawaan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari orang tua Pemohon. Dalam hal ini Termohon juga membenarkan, lagi pula dalil Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, karenanya berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 67 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama Pemohon dan Termohon dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, karena telah terpenuhinya alasan berpoligami sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a jo pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat, bahwa dalil Syar'i yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang perempuan saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang no.50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang no.50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (HADI SULAIMAN BIN PARIJA) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama (IRAWATI BINTI SUTRIMO);
3. Menetapkan harta berupa :
 1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 3 (tiga) bangunan rumah, dengan luas tanah kurang lebih 338 m² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan bukti SPPT PBB NO. 35.23.070.018.008.008-0029.0 yang terletak di Desa Cekalang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah milik bapak Yanto;
 - Selatan : Kebun Jati milik bapak Jailan;
 - Timur : Kebun Jati milik Ibu Siti;
 - Barat : Rumah milik bapak Sarwi;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 6467 EH;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi S 4573 FI;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H. ASEP BADRUZAMAN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. RUSYDIANA dan Drs. TONTOWI, SH,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H.MASHUDI,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA
Hakim Anggota II

ttd

Drs.H. ASEP BADRUZAMAN, MH.

ttd

Drs. TONTOWI, SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

H.MASHUDI, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	800.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.1.591.000,-

Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL WAHAB, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)